

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumbangan negara yang bersifat wajib terhadap orang pribadi atau badan yang dilakukan sesuai undang-undang, tetapi tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat (Fathoni & Indrianto, 2021). Pajak berpengaruh penting untuk pengelolaan maupun penggolongan nasional negara. Setiap negara berusaha menerima pendapatan di sektor pajak yang sesuai nilai dari sektor pajak yang dapat diperoleh dari masing-masing sektor usaha. Sistem pajak indonesia menggunakan *self-assessment system* adalah sistem pemungutan yang memiliki wewenang wajib pajak untuk menghitung terutangnya pajak dari setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Fathoni & Indrianto, 2021).

Pajak juga merupakan sumber dana besar untuk negara, tetapi pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dalam hal pemungutan pajak badan terdapat beberapa hambatan dalam melakukan pembayaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan atau pendapatan kas negara. Salah satu hambatan tersebut adalah penghindaran pajak, hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yaitu penurunan beban pajak yang sudah ditanggung perusahaan. Penghindaran pajak adalah upaya pelanggaran perpajakan dalam memenuhi rancangan penghindaran pajak untuk

tujuan menurunkan beban pajak sebagai manfaat untuk celah terhadap perpajakan di suatu negara (Susanti et al., 2021).

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan penyebab terjadinya realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sampai 2020. Berikut adalah tabel realisasi PPh pada tahun 2016-2020:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2021

| Tahun | Realisasi PPh (Triliun) |
|-------|-------------------------|
| 2021 | Rp 1.76 |
| 2020 | Rp 1.28 |
| 2019 | Rp 1.54 |
| 2018 | Rp 1.51 |
| 2017 | Rp 1.34 |
| 2016 | Rp 1.28 |

Sumber: bps.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ada banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan penghindaran pajak. Pada laporan Tax Justice in the time of Covid-19 tahun 2020 dari Tax Justice Network telah diperkirakan terdapat kerugian di Indonesia karena melakukan penghindaran pajak yang mencapai total US\$ 4,76 miliar per tahun. Jumlah kerugian dari kegiatan penghindaran pajak di Indonesia ini dari total US\$ 4,86 miliar atau sekitar Rp 67,7 triliun (Hasyim, 2022).

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak di sektor usaha dan ekonomi tetapi juga dilakukan oleh sektor energi batu bara yang melakukan penghindaran pajak. Terdapat perusahaan energi terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk perusahaan ini melakukan penghindaran pajak, Adaro

melakukan pemindahan keuntungan dari Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International* sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro telah memindahkan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, Adaro akan membayar pajak sebesar \$125 juta lebih rendah dari keuntungan yang didapat dari hasil penjualan batu bara sebesar 90% atau sekitar \$338 juta dan Adaro menurunkan tagihan pajak di Indonesia sekitar \$14 juta per tahun (Wati & Astuti, 2020).

Untuk fenomena yang kedua dilakukan oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk ditahun 2021. Perusahaan ini melakukan penjualan yang semestinya dilakukan langsung oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk namun dijual dulu ke perusahaan luar negeri yaitu perusahaan ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resources Tbk di Kepulauan Cayman. Penjualan ini diberi harga setengah oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk, tetapi pada saat PT Indocoal Resource Limited menjualnya dengan harga yang dijual oleh PT Kaltim Prima Coral. Hal ini menyebabkan omset penjualan dari PT Buana Lintas Lautan Tbk menjadi rendah yang diduga dapat menyebabkan kewajiban pajak cukup rendah (Setiawati & Ammar, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu harga transfer, *leverage*, *sales growth*, dan *corporate governance*. Harga transfer merupakan faktor utama yang mempengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajak (Hendi & Hadianto, 2021). Harga transfer merupakan salah satu permasalahan dari perpajakan, yang memiliki persoalan internasional tentang penghindaran pajak dengan upaya melakukan menaikkan harga pembelian atau

menurunkan harga penjualan. Di Indonesia banyaknya transaksi antar perusahaan multinasional yang tidak jauh dari peristiwa harga transfer, terutama yang dilakukan oleh wajib pajak. Penanaman Modal Asing (PMA) dan cabang perusahaan asing yang berada di Indonesia yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perusahaan multinasional dapat membatasi kegiatan beban pajak dengan cara memanfaatkan adanya ketentuan perpajakan pada negara tersebut, sehingga dapat meningkatkan terjadinya peluang penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020). Harga transfer adalah kebijakan dalam perusahaan untuk menetapkan harga transfer suatu transaksi, baik untuk barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan (Susanti et al., 2021).

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage* menurut Susanti et al. (2021), *leverage* adalah aset perusahaan dan sumber pendanaan perusahaan yang memiliki biaya tetap untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sumber pendanaan perusahaan ini akan diperoleh dari pinjaman. Dalam hal itu, sumber pendanaan pinjaman memiliki bunga yang bertujuan sebagai beban tetap.

Leverage merupakan bentuk dari jumlah aset perusahaan yang didapatkan dari pihak kreditur untuk melakukan permasalahan transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menaikkan *leverage* yang tinggi agar dapat menghindari pajak yang sesuai dengan transaksi-transaksi keuangan. Perusahaan dapat memungkinkan menetapkan hutang untuk bisa memenuhi kebutuhan operasionalitas dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang dapat mengakibatkan beban tetap yang biasa disebut dengan bunga. Perusahaan memiliki tanggungan

beban bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan menahan beban pajaknya. Hal tersebut bisa menaikkan penggunaan hutang oleh perusahaan (Firmansyah et al., 2018).

Selain itu *sales growth* juga mempengaruhi penghindaran pajak, *sales growth* adalah mencerminkan suatu keberhasilan investasi perusahaan selama periode lalu dan dapat digunakan sebagai perkiraan untuk pertumbuhan penjualan dimasa yang akan datang. Jika semakin tinggi penjualan perusahaan, maka semakin berhasil strategi perusahaan yang dijalankan (Susanti et al., 2021).

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (Rohyana & Maryana, 2021). *Corporate governance* adalah suatu dasar prosedur pengelolaan perusahaan untuk menaikkan suatu keberhasilan usaha dan tanggung jawab untuk mewujudkan anggaran nilai perusahaan dalam jangka panjang (Rohyana & Maryana, 2021). *Corporate governance* terdiri dari 3 tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit.

Kepemilikan institusional juga dapat berpengaruh dalam penghindaran pajak. Kepemilikan institusional adalah suatu perbandingan terhadap kepemilikan saham yang dimiliki dalam setiap perusahaan. Kepemilikan konstitusional dapat membantu peningkatan pengawasan yang lebih optimal, sehingga kehadirannya signifikan bagi pengawasan manajemen (Wati & Astuti, 2020).

Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen adalah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberi nasehat kepada

dewan direksi dan perusahaan tersebut mengakui bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance*. Namun dewan komisaris independen tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan (Wulansari & Dewi, 2017).

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit. Komite audit dilakukan untuk bertanggung jawab untuk dewan komisaris untuk bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari dewan komisaris. Komite audit mempunyai kekuatan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor perusahaan (Suryani, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai harga transfer terhadap penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh Susanti et al. (2021) dan Hendi & Hadianto (2021). Penelitian Susanti et al. (2021) membuktikan bahwa harga transfer pada perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada prinsip penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Hendi & Hadianto (2021) yang menyatakan bahwa harga transfer perusahaan berpengaruh signifikan terhadap prinsip penghindaran pajak artinya Indonesia memiliki perusahaan multinasional yang mendirikan entitas anak atau berelasi di negara lainnya. Hal ini memberikan celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan skema harga transfer.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai leverage telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Susanti et al. (2021) dan Fathoni & Indrianto (2021). Menurut Susanti et al. (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan menurut Fathoni & Indrianto (2021) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan Fathoni & Indrianto (2021) dan Susanti et al. (2021) juga meneliti pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Menurut Fathoni & Indrianto (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Susanti et al. (2021) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya *corporate governance*, berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai *corporate governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rohyana & Maryana (2021) dan Oktaviana & Kholis (2021). Menurut Rohyana & Maryana (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk komite audit tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Berbeda dengan peneliti menurut Oktaviana & Kholis (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti, tetapi dalam hasilnya banyak yang tidak konsisten. Oleh karena itu penelitian ini meneliti mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Susanti et al. (2021) tetapi beberapa ada perbedaan dari penelitian Susanti et al. (2021) yaitu penelitian menambahkan satu variabel yaitu variabel *corporate governance*.

Corporate governance ini diciptakan untuk memastikan pada saat melakukan perpajakan sesuai dengan kaidah penghindaran pajak yang bersifat legal bukan

penggelapan pajak yang bersifat illegal. *Corporate governance* memiliki peranan salah satunya untuk pengawasan penghindaran pajak. Sehingga metode pengambilan keputusan dan pengamatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan. *Corporate governance* menjadi tata kelola perusahaan untuk mengetahui perusahaan tersebut sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan ini memiliki pengaruh yang tinggi dalam perusahaan termasuk dalam melakukan penghindaran pajak (Ningrum & Hendrawati, 2018).

Corporate governance adalah dasar prosedur pengelolaan perusahaan untuk menaikkan suatu keberhasilan usaha dan tanggung jawab untuk mewujudkan anggaran nilai perusahaan dalam jangka panjang (Rohyana & Maryana, 2021). *Corporate governance* berkaitan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

Perbedaan yang kedua penelitian Susanti et al. (2021) menggunakan tahun 2016-2018, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian tahun 2016-2021. Oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengambil judul penelitian yakni “**Pengaruh Harga Transfer, Leverage, Sales Growth, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2021**”

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi:

1. Variabel independen yang diteliti adalah harga transfer, *leverage*, *sales growth*, dan *corporate governance*. Variabel dependen yang diteliti adalah penghindaran pajak.
2. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Energi pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia.
3. Periode laporan keuangan yang diteliti adalah 2016-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka perumusan masalah meliputi:

1. Apakah harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dalam penerapan teori yang berkaitan dengan harga transfer, *leverage*, *sales growth*, *corporate governance* dan penghindaran pajak.

2. Bagi Akademis

Untuk penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh harga transfer, *leverage*, *sales growth*, *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan pada perusahaan bursa efek indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pengaruh harga transfer, *leverage*, *sales growth*, *corporate governance* terhadap penghindaran pajak untuk mengetahui dampak negatif atau positif bagi perusahaan. Serta dapat menjadi acuan untuk pimpinan perusahaan untuk dapat memperbaiki cara prinsip penghindaran pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referansi dan informasi untuk melakukan penelitian terkait penghindaran pajak.